



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

PROTOKOL I

**KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
KEWASPADAAN UMUM SIVITAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

1. Sivitas UM dihimbau agar tetap tenang dan senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Sivitas UM mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dari sumber resmi terkait upaya pencegahan COVID-19.
3. Seluruh fakultas dan unit kerja menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan sesuai standar, serta pembersihan area kampus/gedung sesuai protokol kesehatan dan memastikan tidak ada genangan air atau penumpukan barang-barang yang mampu mengundang datangnya kuman.
4. Sivitas UM tidak direkomendasikan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri terutama Tiongkok/China, negara lain dan kota di Indonesia yang terinfeksi COVID-19 (informasi terkini dapat dilihat di link <https://www.worldometers.info/coronavirus/> dan <https://covid19.kemkes.go.id/>).
5. Sivitas UM dihimbau untuk menghindari kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan kerumunan.
6. Sivitas UM harap memperhatikan hal-hal berikut.
 - a. Apabila memasuki lingkungan kampus utama harus mengikuti Protokol II tentang Prosedur Operasional Baku (POB) masuk kampus yang sudah ditentukan.
 - b. Jika di luar kampus utama dan mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas segera menuju pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, untuk wilayah Malang yaitu **RS Tk II dr. Soepraoen, RS Panti Waluya Sawahan Malang, RS Lavalette Malang dan RS dr. Saiful Anwar Malang** dan menyampaikan sejarah perjalanan yang dilakukan.
 - c. Menghindari kontak jarak dekat dengan penderita demam, batuk, pilek, dan disertai sesak nafas.
 - d. Apabila memiliki riwayat kontak dengan orang dengan risiko terinfeksi COVID-19 diwajibkan melaporkan ke Posko Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
 - e. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub (hand sanitizer)*. Apabila mencuci dengan air dan sabun cair, maka pembilasan dilakukan setidaknya selama 20 detik dengan mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-

- jari tangan. Setelah itu, tangan dikeringkan dengan tisu sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan alkohol 70-80%.
- f. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Apabila terpaksa menyentuh mata, hidung, dan mulut harus mencuci tangan sebelum dan sesudahnya.
 - g. Menghindari kontak dengan hewan yang sakit atau produk makanan (daging) yang tercemar.
 - h. Saat batuk dan bersin, menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu, dan segera membuang tisu ke tempat sampah serta mencuci tangan setelahnya.
 - i. Penggunaan masker hanya digunakan oleh yang sakit dan digunakan sekali pakai.
 - j. Tidak diperkenankan berbagi makanan, peralatan, gelas, atau handuk, atau barang lainnya.
 - k. Menghindari mengonsumsi produk hewani mentah.
7. Sivitas UM yang akan kembali ke Indonesia dari kota-kota/negara terinfeksi (daftar negara terinfeksi dapat dilihat di tautan <https://www.worldometers.info/coronavirus/>) harus mengikuti protokol berikut.
- a. Lolos *screening* kesehatan yang dilakukan oleh otoritas bandara.
 - b. Melaporkan secara detail dengan mengisi form surveilans melalui tautan <http://bit.ly/surveicovid19> dari POSKO Kewaspadaan COVID-19 UM.
 - c. Apabila tidak ada gejala demam, batuk, flu, dan sesak napas harus melakukan isolasi diri, yaitu berdiam di tempat tinggal (rumah/indekos), membatasi kontak dengan anggota keluarga, atau rekan satu rumah selama 14 hari.
 - d. Apabila mengalami gejala demam, batuk, flu, dan sesak napas harus mengikuti prosedur No. 6.
 - e. Sivitas UM diminta mengikuti prosuder *social distancing* (membatasi jarak komunikasi minimal 1 meter).
8. Informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di UM bisa didapatkan pada kanal informasi (nomor *hotline* POSKO Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM: 082131702300 atau Hotline Poliklinik UM: 081357025343).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

PROTOKOL II
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
PROSEDUR MEMASUKI LINGKUNGAN KAMPUS UM

Protokol II ini menjelaskan Prosedur Operasional Baku memasuki Kawasan kampus UM dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

1. Setiap orang yang masuk kampus UM melalui pintu masuk UM wajib melalui pemeriksaan suhu badan oleh satgas.
2. Petugas menyapa dan menginformasikan dengan sopan bahwa akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.
3. *Scanning* suhu tubuh dengan bantuan alat *infrared thermometer* dilakukan terhadap:
 - a. pengendara mobil, dimohon membuka jendela;
 - b. pengendara sepeda motor, dimohon membuka kaca helm;
 - c. pejalan kaki, dengan pemeriksaan langsung.
4. Apabila suhu badan $\leq 37,5$ °C, maka diizinkan untuk memasuki kampus UM.
5. Apabila suhu badan $> 37,5$ °C, dilakukan pemeriksaan suhu badan ulang sebanyak satu kali dengan *infrared thermometer* oleh tim Satgas.
6. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan suhu badan sebanyak dua kali tetap menunjukkan $> 37,5$ °C, maka petugas melakukan:
 - a. mengambil 1 foto angka pada *infrared thermometer* beserta wajah yang bersangkutan,
 - b. mendata identitas *suspect* ODP,
 - c. menulis form deteksi dini,
 - d. menyerahkan form ke *suspect* ODP dan memerintahkan ke rumah sakit rujukan.
7. Bagi orang yang sudah masuk lingkungan kampus UM tapi belum melalui *scanning* suhu tubuh, maka diminta kesadarannya untuk memeriksakan suhu badan di Poliklinik UM atau pintu masuk UM yang telah dilengkapi dengan alat *scanning* suhu tubuh.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

PROTOKOL III

**KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
TAMU DAN PENDAMPING TAMU UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

1. Universitas Negeri Malang tidak menerima tamu selama kurun waktu yang telah ditetapkan.
2. Bagi tamu yang tidak bisa ditolak atau sedang berada di kampus utama UM maka harus mengikuti protokol I dan POB Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
3. Bagi tamu asing yang akan mengunjungi Universitas Negeri Malang, berikut hal-hal yang harus diperhatikan.
 - a. Tamu warga negara asing harus membawa *health certificate* dan *travel insurance* dari negara asal untuk melakukan aktivitas di Universitas Negeri Malang.
 - b. Setiap tamu wajib didampingi oleh panitia pengampu kegiatan yang berasal dari unit kerja Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi.
 - c. Pendamping tamu harus melaporkan semua kegiatan tamunya kepada Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
 - d. Setiap tamu wajib mengisi form *survilans* melalui tautan <http://bit.ly/surveicovid19> dari Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
 - e. Panitia pengampu kegiatan akan melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tamu selama pelaksanaan kegiatan dan memastikan tamu menerapkan perilaku hidup bersih selama beraktivitas.
 - f. Apabila terdapat gejala pada tamu, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Jika tamu berada di Universitas Negeri Malang, tamu dapat memeriksakan diri ke Poliklinik UM.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**PROTOKOL IV
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
DISINFEKSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi kelangsungan hidup virus corona (COVID-19) adalah dengan menerapkan tindakan disinfeksi, baik disinfeksi permukaan maupun udara.

1. Disinfeksi meliputi disinfeksi permukaan dan disinfeksi udara.
2. Sasaran dari disinfeksi meliputi semua permukaan datar yang banyak dipergunakan untuk beraktivitas (lantai, dinding, meja, kursi, dan lemari), benda yang sering bersentuhan dengan tangan (pegangan tangga, gagang pintu, sakelar lampu, gagang telepon, komputer, meja, keyboard, tombol lift, toilet, dan wastafel), serta ventilasi buatan (*air conditioner*, *air sterilization*, *air purifier*, AC sentral).
3. Petugas yang melakukan pembersihan lingkungan dan desinfeksi wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan didampingi/diawasi pengelola gedung.
4. Pengelola gedung wajib mengosongkan tempat yang akan dilakukan disinfeksi dan menandatangani berita acara apabila sudah selesai dilakukan proses disinfeksi.
5. Waktu pelaksanaan disinfeksi dijadwalkan oleh Bagian Rumah Tangga UM
6. Ruangan dapat digunakan kembali 60 menit setelah selesai pelaksanaan disinfeksi dan pengelola gedung wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

PROTOKOL V
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
DETEKSI DINI DAN ALUR RUJUK SIVITAS DALAM PENGAWASAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Protokol ini berisi penjelasan mengenai tahapan deteksi dini dan alur rujukan yang harus dilakukan saat ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan dan diduga terinfeksi COVID-19.

1. Saat ada sivitas UM dengan keluhan demam (suhu tubuh lebih dari 37,5°C) di lingkungan dalam UM, dilakukan tahapan deteksi dini sebagai berikut.
 - a. Memberi rujukan ke Poliklinik UM untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terkait keluhan tersebut. Anamnesa meliputi riwayat melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit infeksi virus corona dalam 14 hari terakhir. Pemeriksaan fisik meliputi tanda-tanda gangguan pernafasan.
 - b. Jika sivitas dalam pengawasan pernah melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit infeksi virus corona dalam 14 hari terakhir, dan/atau menunjukkan tanda-tanda gangguan pernafasan, maka perlu dilakukan:
 - tatalaksana medis sesuai kondisi pasien;
 - segera rujuk ke RS rujukan terdekat;
 - pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Malang;
 - penyelidikan epidemiologi;
 - identifikasi dan pemantauan riwayat kontak;
 - c. Jika sivitas dalam pengawasan tidak memiliki riwayat melakukan perjalanan ke daerah yang terjangkit infeksi virus corona dalam 14 hari terakhir, dan/atau dalam pemeriksaan fisiknya tidak menunjukkan tanda gangguan pernafasan, maka perlu dilakukan:
 - tatalaksanaan medis sesuai kondisi;
 - dipersilahkan pulang;
 - diminta untuk melakukan usaha kebersihan diri (*self hygiene*) dan isolasi diri (*self isolation*) di tempat tinggalnya di dalam Kota Malang;
 - tidak diperkenankan untuk ke luar kota dalam 14 hari ke depan;
 - diminta untuk melaporkan kondisinya secara teratur setiap hari, hingga 14 hari ke depan melalui sms / whatsapp ke nomor hotline Poliklinik UM: 081357025343, sesuai dengan form yang diterbitkan oleh Poliklinik UM;

- jika dalam rentang 14 hari ke depan yang bersangkutan menunjukkan tanda dan gejala diduga terinfeksi virus corona, perlu dilakukan tahapan seperti di poin nomor (1b, semua butir) di atas.
2. Jika ada sivitas dalam pengawasan yang terindikasi diduga terinfeksi virus corona, proses merujuk dilakukan dengan menggunakan kendaraan Ambulance Poliklinik UM dan didampingi oleh tenaga medis (dokter/perawat) yang memiliki kemampuan memberikan pertolongan pertama dan penanganan kondisi darurat, dan memakai alat pelindung diri berupa kaca mata, masker, sarung tangan lateks dan baju *full body cover* mengikuti Protokol I butir (6b).
 3. Seluruh aktivitas deteksi dini dan merujuk pasien yang diduga terinfeksi virus corona, harus tercatat dan dilaporkan ke POSKO Kewaspadaan Covid-19 UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

PROTOKOL VI

**KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UNIT PERKANTORAN, PENDIDIKAN, USAHA, LAYANAN MAKANAN DAN
MINUMAN, ORGANISASI MAHASISWA)**

Protokol ini berisi penjelasan tentang hal-hal terkait komunikasi serta upaya Promosi Kesehatan sebagai salah satu pencegahan COVID-19 yang meliputi petunjuk teknis untuk Lingkungan Kampus Universitas Negeri Malang yang akan membantu dalam menanggapi dan menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat lingkungan Kampus Universitas Negeri Malang.

1. Tujuan Komunikasi Publik dan Promosi Kesehatan
 - a. Menciptakan masyarakat kampus yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya;
 - b. Membangun persepsi masyarakat lingkungan kampus bahwa UM ikut serta tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi;
 - c. Memberikan informasi kesehatan yang terpercaya serta akurat bagi masyarakat lingkungan kampus;
 - d. Menyebarkan informasi kesehatan terkait melalui berbagai media di setiap fasilitas umum lingkungan kampus;
 - e. Menciptakan perilaku pencegahan yang baik dan benar bagi masyarakat lingkungan kampus.
2. Pilar komunikasi publik COVID-19
 - a. Himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada
 - b. Koordinasi bersama instansi terkait maupun lintas sektoral terkait
 - b. Pemberian akses informasi dari lembaga resmi melalui berbagai media
 - c. Pengarustamaan gerakan “Cuci Tangan Pakai Sabun” atau *Hand Sanitizer*
3. Kegiatan komunikasi publik tingkat Universitas (Pusat) maupun Fakultas
 - a. Kegiatan komunikasi publik dilakukan secara resmi oleh Humas Universitas Negeri Malang.
 - b. Humas menunjuk Juru Bicara dari Satgas Kewaspadaan COVID-19 yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media
 - c. Membuat *Information center* (Seluruh informasi yang disebarluaskan baik melalui media cetak dan media elektronik)

- d. Selalu menginformasikan melalui website sebagai rujukan (Update perkembangan COVID-19 di lingkungan kampus Poli Umum UM / yang berwenang).
 - e. Membuat produk media komunikasi publik / promosi kesehatan meliputi:
 - penjelasan dasar mengenai apa COVID-19;
 - penjelasan Pencegahan wabah COVID-19;
 - protokol penanganan dari Orang dalam status suspect dalam pengawasan perawatan dinyatakan sehat dipulangkan kembali ke masyarakat;
 - penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah atau tempat tinggal sementara (Kos-kosan);
 - protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
 - protokol komunikasi dalam kegiatan administrasi maupun akademik;
 - penjelasan virus mati dalam 5-15 menit;
 - penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi.
 - f. Sosialisasi wabah COVID-19 pada masyarakat lingkungan kampus melalui pertemuan online bersama narasumber yang terpercaya.
 - g. Penggunaan media promosi kesehatan tentang COVID-19 diberbagai sudut fasilitas lingkungan kampus seperti :
 - Penayangan pada videotron
 - Pemasangan banner / x-banner di dalam maupun luar ruangan lingkungan kampus sesuai dengan aturan
 - Pemasangan poster / sticker di fasilitas umum yang berisiko tinggi (toilet, lift, tangga, pintu utama, tempat ibadah, perpustakaan, kantin dan lainnya)
 - h. Seluruh pimpinan unit di tingkat Pusat maupun Fakultas dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan pada poin-poin di atas kepada seluruh lapisan masyarakat lingkungan kampus, dengan dipandu oleh Satgas Kewaspadaan COVID-19 UM.
4. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan COVID-19 di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- a. Poliklinik Universitas Negeri Malang
 - b. Rumah Sakit Rujukan (RSSA)
 - c. Dinas Kesehatan Kota Malang
 - d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - e. Kementerian Kesehatan
 - f. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Sasaran khalayak
- Sasaran khalayak dibagi menjadi 2 klaster utama seperti dibawah ini. Kewenangan Pusat (Rektorat) dan Fakultas bersama-sama menyusun dan menyebarkan produk komunikasi yang sesuai untuk kedua klaster tersebut secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Klaster sasaran khalayak:

- a. Pelaksana penanganan atau pihak-pihak yang terlibat.
 - Para pelaksana harus mengerti rencana aksi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dan komunikasi. Pastikan jalur informasi dua arah berlaku dan disepakati oleh seluruh pihak.
 - Sistem komunikasi harus dibentuk untuk memastikan komunikasi terjadi dengan lancar.
- b. Publik
 - Civitas akademik
 - Masyarakat lingkungan kampus

6. Saluran Komunikasi Publik

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai saluran, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:

- a. Website UM (pusat maupun di setiap fakultas dan jurusan)
- b. Televisi
- c. Videotron
- d. Media cetak
- e. Sosial media

7. Pendekatan

- a. Tindakan yang boleh dilakukan :
 - Sampaikan himbauan untuk tetap tenang
 - Tingkat jurusan maupun fakultas selalu berkomunikasi secara intens dengan pusat
 - Apabila ada kasus di lingkungan Anda, langsung lapor ke Posko UM secepat-cepatnya
 - Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus
 - Lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi tenang dan kondusif
 - Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak
 - Memonitor tanggapan dari masyarakat lingkungan kampus tentang isu terkait
 - Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat
 - Bersifat fokus, motivatif, rasional, konsisten dan efektif
 - Menyentuh secara emosional
 - Memunculkan kepercayaan dan keuntungan berperilaku
- b. Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
 - Menggunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya.
 - Memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.
 - Menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing atau medis yang sulit dipahami masyarakat awam
 - Mengandung SARA

- Mengandung makna ganda (ambigu)
- Berkesan membesarkan (hiperbola)

REFERENSI

- Surat Protokol kesehatan WHO Tanggal 6 Maret 2020
- Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 di institusi Pendidikan oleh Kementerian Kesehatan RI
- Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 Universitas Indonesia
- CDC. (2020). Environmental Cleaning and Disinfection Recommendations.
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html>.
- Penanganan COVID-19. Protokol Disinfeksi di Tempat Kerja
- Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-NCOV), Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
- Protokol Komunikasi Publik Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kantor Staf Presiden oleh Kementerian Kesehatan RI